

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran I

Pedoman Wawancara

A. Tokoh Adat Desa Tawainalu Dusun IV

1. Bagaimana proses terjadinya kawin lari pada suku tolaki ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kawin lari pada suku tolaki ?
3. Apakah ada aturan adat tentang proses kawin lari pada suku tolaki ?
4. Bagaimana pendapat bapak tentang kawin lari ?
5. Bagaimana proses penyelesaian dalam adat ?
6. Apakah ada sanksi adat yang diberikan oleh pelaku kawin lari ?
7. Apa saja perlengkapan yang diperlukan pada penyelesaian adat dalam kawin lari ?

B. Kepala Desa Tawainalu

1. Bagaimana pendapat bapak tentang kawin lari mombolasuako ?
2. Bagaimana pemerintah menyikapi kawin lari pada masyarakat Desa Tawainalu ?
3. Apa usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya kawin lari mombolasuako ?
4. Menurut anda apa faktor penyebab beberapa pasangan memilih kawin lari ?

C. Penyuluh Agama Daerah Setempat

1. Bagaimana pendapat ibu tentang kawin lari mombolasuako ?
2. Menurut anda apa faktor penyebab beberapa pasangan memilih kawin lari ?
3. Apa sisi positif dan negative dari kawin lari ?

4. Apakah ada program penyuluh agama dalam upaya mencegah kawin lari ?
5. Apakah ada faktor penghambat dan pendukung dalam mencegah kawin lari ?

D. Tokoh Agama

1. Apakah anda mengetahui bahwa di Desa Tawainalu pernah terjadi kasus kawin lari ?
2. Bagaimana pendapat anda tentang kawin lari ?
3. Menurut anda apa yang menjadi faktor penyebab pasangan tersebut nekat untuk melakukan kawin lari ?
4. Apakah anda pernah menikahkan pasangan yang melakukan kawin lari ?
5. Apa sisi positif dan negative dari kawin lari ?
6. Bagaimana pandangan anda mengenai kawin lari dalam hukum Islam ?

E. Tokoh Masyarakat


1. Bagaimana pendapat anda tentang kawin lari ?
2. Apakah anda mengetahui penyebab pasangan memilih untuk melakukan kawin lari ?
3. Apakah anda mengetahui bahwa di Desa Tawainalu pernah terjadi kasus kawin lari ?
4. Apa sisi positif dan negative dari kawin lari ?
5. Apakah anda mengetahui proses terjadinya kawin lari pada suku tolaki ?

F. Orang tua pelaku kawin lari


1. Bagaimana perasaan bapak/ibu saat mengetahui anak memilih untuk kawin lari ?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu dengan kawin lari ?
3. Apa menyebabkan anak memilih untuk melakukan kawin lari ?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui sanksi adat yang diberikan oleh pasangan yang melakukan kawin lari ?

G. Pelaku kawin lari

1. Apa alasan anda dan pasangan melakukan kawin lari ?
2. Apa yang menjadi dorongan anda melakukan kawin lari bersama pasangan anda ?
3. Bagaimana proses anda merencanakan kawin lari bersama pasangan anda ?
4. Adakah denda adat yang diberikan terhadap anda ?
5. Apakah anda pernah mendapatkan penyuluh pernikahan secara Islam ?



Lampiran II : Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121
Website : <https://brida.sultra prov.go.id> Email: bridaprovsultra@gmail.com

Kendari, 06 April 2023

Kepada
Yth. Bupati Kolaka Timur
Di - TIRAWUTA

Nomor : 070/ 1575/ IU /2023
Sifat : -
Lampiran : -
Penihal : IZIN PENELITIAN

Berdasarkan Surat Dekan FUAD IAIN Kendari Nomor : 0191/In.23/FTIK/TL.00/04/2023 tanggal 04 April 2023 penihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini :

Nama : JUWITA
NIM : 19030102036
Prog. Studi : BPI
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Desa Tawainalu Kec. Tirawuta Kab. Koltim

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Diseriasi, dengan judul :

"PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH MOMBOLASUAKO (KAWIN LARI) PADA MASYARAKAT DESA TAWAINALU DUSUN IV KECAMATAN TIRAWUTA KABUPATEN KOLAKA TIMUR".


Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 06 April 2023 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN RISET & INOVASI DAERAH
PROV. SULAWESI TENGGARA
SEKRETARIS


GUNAWAN LAJASA, STP., MM.
Pembina K.I. Gol. IV/b
NIP. 19660809 200312 1 002

Tampusan

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari,
2. Dekan FUAD IAIN Kendari di Kendari,
3. Ketua Prodi BPI FUAD IAIN Kendari di Kendari,
4. Kepala Bappeda Litbang Kab. Koltim di Tirawuta,
5. Camat Tirawuta di Tempat,
6. Kepala Desa Tawainalu di Tempat,
7. Mahasiswa yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
KECAMATAN TIRAWUTA
DESA TAWAINALU**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 500 / 429 /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EKISMAN**
Jabatan : **KEPALA DESA**

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : **Juwita**
NIM : **19030102036**
Prodi : **Bimbingan Penyuluhan Islam**
Fakultas : **Ushuluddin Adab dan Dakwah FUAD**

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian dari tanggal 14 April sampai dengan 10 Juni 2023 di Desa Tawainalu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur. Dengan judul penelitian *"Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Kawin Lari Mombolasuako Pada Masyarakat Desa Tawainalu, Dusun IV, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur"*.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya .

Mengetahui :
Kepala Desa Tawainalu


EKISMAN

Lampiran III : Dokumentasi



Gambar 1 : Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Tawainalu



Gambar 2 : Wawancara dengan kepala Desa Tawainalu



Gambar 3 : Wawancara Dengan Penyuluh Agama





Gambar 4 : Wawancara dengan pelaku kawin lari



Gambaran 5 : Alat yang digunakan saat penyelesaian adat perkawinan suku Tolaki

RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “*Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Mombolasuako (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Tawainalu Dusun Iv Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur*” bernama lengkap Juwita, lahir pada Tanggal 27 Juli 2001, di Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara. Penulis merupakan anak Ke 2 dari 3 bersaudara, dari pasangan

Ayahanda Ekisman dan Ibunda Supiana.

Penulis mengawali jenjang pendidikan sekolah dasar pada tahun 2007 di SD Negeri 1 Tawainalu. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya yaitu di MTsN 1 Kolaka Timur. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2016 penulis tamat dan melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya tepatnya di SMA Negeri 1 Tirawuta, kemudian tamat pada tahun 2019.

Di tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, dengan memilih program studi Bimbingan Penyuluhan Islam, melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) dan menyelesaikan pendidikan pada Tanggal 16 November 2023.